


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BITUNG

Hasyim Sofayan Lahilote

Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Manado

Rizal Lahati

Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Manado

Faradila Hasan

Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Manado

hasyim.lahilote@iain-manado.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Bitung pada perkara isbat nikah dimana kasus perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa. Bitg menjadi fokus analisis. Metode yang digunakan penelitian ini adalah field research kualitatif dengan deskriptif analitis Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg di atas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski demikian, penulis berpendapat bahwa hakim kurang tegas dalam memberikan pertimbangan hukum, majelis hakim tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 serta tidak menggali fakta janda cerai mati Pemohon II.

Kata Kunci : Pengadilan Agama Bitung; Isbat Nikah; Pertimbangan Hakim

Abstract

This article discusses how the judges' considerations at the Bitung City Religious Court in the case of marriage weddings in case number 66 / Pdt.P / 2019 / Pa. Bitg is the focus of the analysis. The method used in this research is qualitative field research with analytical descriptive. The results of this study are legal considerations in the determination of Number 66 / Pdt.P / 2019 / PA. The Bitg above is in accordance with applicable regulations, however, the authors argue that Lack of firmness in providing legal considerations, the panel of judges did not include article 7 paragraph 3 and did not explore the facts of Petitioner II's widowed divorce.

Keywords: Bitung Religious Court; Isbat Nikah; Judge's Consideration

1. PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim merupakan dasar kerangka berpikir yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decidendi*). Titik tolak pertimbangan hakim pada pendapat para doctin, alat bukti dan yurispudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi. Pertimbangan hakim secara kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan baik dan benar beberapa hal yaitu fakta yang terungkap selama persidangan belangsung; aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pertimbangan hakim sangat menentukan suatu putusan hakim karena putusan hakim adalah produk hakim yang mana pertimbangan tersebut akan menentukan baik atau tidaknya sebuah putusan tersebut karena tanpa ada pertimbangan yang komprehensif maka proses peradilan dapat terjerumus pada peradilan yang bias atau bahkan akan menimbulkan the death of justice (keadilan yang mati) serta dapat juga menimbulkan the death of commonsense (matinya akal sehat). (Artidjo Alkostar,2013;55) Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut hakim juga dalam memutuskan perkara isbat nikah tersebut harus hati-hati.

Istilah nikah itu ditemukan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang dimuat dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pengembangan dari maksud angka 5 penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Adapun dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan berakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa Kompetensi Absolute/Mutlak Pengadilan Agama di antaranya yaitu Isbat nikah.

Timbulnya Isbat dikarenakan sebuah perkawinan yang secara hukum positif tidak tercatat dalam KUA setempat. Dalam Dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pada Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuannya dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa’: 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ
بِهٖ وَّالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

“Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya

(Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Qs. An-Nisa’: 1)

Dan juga pada QS. Adz-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyat : 49)

Untuk calon pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri, seperti rukun dan juga syarat sah perkawinan. Dalam tatanan Hukum Negara Setiap Perkawinan Wajib Hukumnya untuk dicatatkan sebagaimana yang tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan juga tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 yang berbunyi: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Dan Juga Penjelasan selanjutnya yaitu terdapat dalam Pasal 6 KHI yaitu: (1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun pencatatan pernikahan hukumnya wajib dalam undang-undang kita, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dengan tidak mencatatkan pernikahannya. Pernikahan yang tidak dicatat tersebut mengakibatkan pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan siri. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan siri ada banyak. Apapun faktornya tersebut yang dinamakan pernikahan siri itu dianggap legal oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai bukti nyata seperti akta nikah yang meyakini mereka bahwa suami isteri yang sah.

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua pasal yaitu pasal 24 dan 25. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

“Pada Pengadilan Agama Bitung sepanjang tahun 2019 terdapat 388 perkara yang diterima. 387 perkara berhasil diputus. Dan diantara perkara tersebut terdapat Perkara Isbat Nikah Sebanyak 102 Perkara, Dengan rincian 76 Di Kabul, Tolak 1, Cabut 9, dan Gugur 16. Isbat Nikah menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya Isbat Nikah ini diharapkan permasalahan suami-isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya.”

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian field research kualitatif dengan deskriptif analitis dimana diharapkan mampu untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dalam hal ini yaitu Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bitung. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Bitung, Sulawesi Utara. Adapun Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Bitung guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Isbat Nikah, seperti buku register perkara, akta putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

3. PEMBAHASAN

Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Juris diktio Voluntair*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti: (1) Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum; (2) Penetapan pengangkatan wali; (3) Penetapan pengangkatan anak; (4) Penetapan nikah (isbat nikah); (5) Penetapan wali adhal.

Produk perkara voluntair ialah penetapan. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya: Nomor 125/Pdt.P/2020/PA/Bitg. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dicantum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (*declaratoire*). Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”.

Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak darinya, (Raihan A. Rasyid, 1991; 73) sama sekali tidak mengikat siapapun kecualihanya mengikat kepada yang telah di sebut di atas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat di pahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

1. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang- undang No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No. 1 Th. 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) di sebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama”; pada ayat (3) disebutkan : Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan ; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan d. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (Departemen Agama RI, 1999/2000; 137)

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang; baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan dan tata urutan perundang- undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan Perundang- undangan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/ penunjukan) oleh Undang-Undang. (Nasruddin Salim, 2003; 70)

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan dupkikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogkan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Penulis setuju dengan pandangan Prof. Wasit Aulawi, MA, yang berpendapat bahwa perkara isbat nikah tidak dilayani. Perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk oleh Undang-undang, kalau Undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak

berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, di berikan tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara Massif. (A. wasit Aulawi, 1996;22)

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang Isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya di berlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat (3) huruf a, yang dapat mengundang problem lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami isteri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf b; adalah sesuatu yang berlebihan, bukankah kalau hanya sekedar hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif/kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirimkan oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf c, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan perkawinan/nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan nikah di bawah tangan tersebut amatlah yakin bahwa perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1).

Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

A. PENCATATAN PERKAWINAN (LEGALISASI PERNIKAHAN)

1. DESKRIPSI PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BITUNG NOMOR 66/PDT.P/2019/PA.BITG

Isbat Nikah ya diajukan oleh XX, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 008, RW 002, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Bit

Dalam surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, yang dilaksnakan di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dengan wali nasab bernama SB (Paman kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama FB dan AM dengan mas kawin berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati), antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan. sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon.

Yang menjadi alasan pengajuan permohonan isbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dan juga Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Kakenturan Dua dengan Nomor 360/SKTM/1007/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

2. PENYELESAIAN PERKARA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BITUNG TENTANG ISBAT NIKAH NO.66/PDT.P/2019/PA.BITG

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Faisal Tangkudung bin Johan Tangkudung**) dengan Pemohon II (**Susanti Balango binti Muhammad**);
3. Membebaskan biaya perkara;

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan, mereka menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi :

1. Saksi 1, tempat Tanggal Lahir, Bitung, 18 Juni 1982, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan II, RT 08 RW 02, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Saleh Balango, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Faisal Balango dan Abdila Masoara, dengan maharnya berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - d. Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan

- tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- f. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
 - g. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - h. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;
2. Saksi 2, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 14 Januari 1990, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, Alamat Lingkungan II, RT 09 RW 02, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Saleh Balango, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Faisal Balango dan Abdila Masoara, dengan maharnya berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - d. Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
 - f. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
 - g. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - h. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon untuk diisbatkan.

Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta yang pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XX) dengan Pemohon II (YY) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
 3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;
- 3. DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BITUNG DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH PERKARA NO.66/PDT.P/2019/PA.BITG**

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan agama Bitung dalam memutus perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama ;
2. Bahwa Pengadilan Agama Bitung telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 hari, dan selama itu tidak ada orang/pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat terhadap status perkawinan para Pemohon, dengan demikian ketentuan sebagaimana diperintahkan dalam halaman 145 angka 11 buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama telah dilaksanakan ;
3. Menimbang, dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 2. Bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi, dengan maharnya berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan Buku Nikah/Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 4. Mengajukan alat bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi;
 4. Bahwa 2 orang saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Rbg.
 5. Bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY) dapat dinyatakan sah menurut hukum;
 6. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

7. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.
8. Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Faisal Tangkudung bin Johan Tangkudung) dan Pemohon II (Susanti Balango binti Muhammad Balango) adalah sah menurut hukum

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang diberikan oleh seorang hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah tahun 1974.

Adapun hasil wawancara dengan Hakim Pemeriksa untuk pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

Asmawati Sarib, S.Ag berpendapat bahwa “Nikah sirri sebetulnya dalam undang-undang yang dibolehkannya isbat nikah itu adalah nikah sirri yang terjadi sebelum terbitnya UU Perkawinan tahun 1974, karena pada waktu itu belum adanya aturan tentang pencatatan perkawinan, secara undang-undang itu yang dibolehkan melakukan isbat nikah. Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2. Selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan kawin. Sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan hukum positif atau hukum tertulis, namun ketika pasal-pasalnya diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka di (KHI) menjadi hukum dan itu sudah dijadikan hukum terapan di Pengadilan Agama Bitung. (Asmawati Sarib,2020)

Menurut pandangan Hakim Pengadilan agama Bitung, semua alasan permohonan isbat nikah yang diajukan harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) meskipun isbat nikah tersebut diajukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 selama pernikahannya memenuhi rukun dan syarat serta larangan dalam perkawinan.

Dalam sidang isbat nikah perlu adanya bukti-bukti. Bukti tersebut bisa bukti surat dan bukti saksi. Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil yang besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Akta Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama perkawinan mereka mempunyai kekuatan atau perlindungan hukum, dan mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Akta Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

4. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ISBAT NIKAH PENGADILAN AGAMA BITUNG NOMOR PERKARA 66/PDT.P/2019/PA.BITG

A. Dasar Pertimbangan Hakim PA Bitung Dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah

Perkara isbat nikah yang diatur dalam KHI merupakan perkara yang sifatnya volunteer (tidak ada lawan). Isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan agama adalah penetapan tentang pernikahan yang telah dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam sah secara agama yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. (Mukti Arto,1996;94)

Drs. H. Arifin, M.H berpendapat bahwa “Nikah sirri sebetulnya dalam undang-undang yang dibolehkannya isbat nikah itu adalah nikah sirri yang terjadi sebelum terbitnya UU Perkawinan tahun 1974, karena pada waktu itu belum adanya aturan tentang pencatatan perkawinan, secara undang-undang itu yang dibolehkan melakukan isbat nikah

Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2. Selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan diantara keduanya tidak ada halangan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. dan sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan hukum positif atau hukum tertulis, namun ketika pasal-pasalnya diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka di (KHI) menjadi hukum dan itu sudah dijadikan hukum terapan di Pengadilan Agama Bitung. (Asmawati Sarib,2020)

Menurut pandangan Hakim Pengadilan agama Gresik, semua alasan permohonan isbat nikah yang diajukan harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) meskipun isbat nikah tersebut diajukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 selama pernikahannya memenuhi rukun dan syarat serta larangan dalam perkawinan.

Berdasarkan dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah berpedoman pada suatu kaedah hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang dikabulkannya pengajuan isbat nikah dalam penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 kompilasi hukum islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut di kabulkan guna mengurus akta nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi kepegawaian atas nama Pemohon I, implikasi dari kesimpulan diatas ialah ketika permohonan ini ditetapkan maka seseorang yang ingin mengajukan isbat nikah yang nikah sirrinya dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 semakin mudah dalam hal melegalkan status perkawinan mereka.

B. Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Pelaku Nikah Sirri Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Suatu perbuatan kawin atau nikah, baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang

mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. (Jaih,2005;105)

Dalam perkara Permohonan isbat nikah ini Majelis Hakim memiliki berbagai pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung menurut syariat Islam.
- b. Dengan wali nasab bernama Saleh Balango (Paman kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Faisal Balango dan Abdila Masoara dengan mas kawin berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- c. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- d. Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasa 172 Rbg.
- e. Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti
- f. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, adalah ketentuan agama yang dianut para Pemohon, yaitu agama Islam
- g. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan, antara lain adanya mahar
- h. dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- i. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan

dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Faisal Tangkudung bin Johan Tangkudung) dan Pemohon II (Susanti Balango binti Muhammad Balango) adalah sah menurut hukum.

Dalam amar putusan penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg. majelis Hakim dalam pertimbangannya, perkawinan para pemohon tersebut Hakim tidak melihat adanya unsur-unsur yang menjadi halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada kepalsuan tentang bukti-bukti atas perkawinan tersebut dan telah sesuai syariat Islam dan secara substansial memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya tidak ada halangan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dan berlandaskan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah dimaksud telah berdasarkan hukum dan beralasan dalam melakukan penetapan isbat nikah tersebut

Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg di atas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski demikian, penulis berpendapat bahwa hakim kurang tegas dalam memberikan pertimbangan hukum, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 yang berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- i. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- ii. Hilangnya Akta Nikah
- iii. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- iv. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
- v. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal di atas justru menjadi pasal yang amat penting sebagai acuan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, didalamnya tercantum mengenai hal-hal diperbolehkannya melakukan isbat nikah bagi para pelaku nikah sirri, boleh tidaknya seseorang melakukan isbat nikah tercantum dalam butir a-e dalam pasal tersebut, dan pasal ini justru tak dicantumkan dalam pertimbangan majelis hakim.

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula dalam hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak lalu membuka ruang pernikahan-pernikahan dibawah tangan yang lain.

Apalagi kasus isbat nikah ini menegaskan bahwa posisi Pemohon II adalah seorang janda cerai mati, yang mengharuskan adanya penggalan fakta oleh hakim tentang perceraian yang telah terjadi pada Pemohon II. Peneliti tidak menemukan penggalan fakta-fakta secara detil oleh hakim, tentang:

- a. Adanya alat bukti akta kematian dari suami Pemohon II sebelumnya
- b. Adanya keterangan-keterangan saksi yang menegaskan bahwa suami Pemohon II sebelumnya telah meninggal dunia

- c. Pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sebelum meninggal suami Pemohon II sebelumnya dan ini menurut peneliti yang masih harus dilengkapi dalam putusan hakim terkait penetapan isbat nikan perkara nomor 66/Pdt.P/2019/PA. Bitg., yang mana penetapan ini menjadi kekuatan hukum para pihak untuk melegalkan pernikahannya secara administrasi Negara.

Terlepas dari kurang tegasnya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan isbat nikah, menurut beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim atas dibolehkannya permohonan isbat nikah diantaranya berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4, ketentuan Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah ini boleh diajukan berdasarkan guna mengurus akta nikah dan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

4. PENUTUP

Dari uraian mengenai pembahasan tentang permohonan isbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dan dasar hukum Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat rukun suatu perkawinan sebagai mana di atur Pasal 14 sampai dengan 38 KHI serta keduanya tidak ada halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Implikasi yang terjadi akibat dari pengabulan isbat nikah tersebut adalah akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah dikemudian hari.

Secara tinjauan Analisis yuridis yang telah diuraikan diatas, dalam penetapan nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg, bahwa tinjauan Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat. menurut beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim atas dibolehkannya permohonan isbat nikah diantaranya adalah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Kompilasi hukum Islam tentang perkawinan. Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2, selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan. Majelis hakim dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan khusus seperti penggunaan KHI, serta pertimbangan lainnya, meski dalam pertimbangan hukumnya hakim kurang tegas dan rinci dalam penggalian fakta, serta tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 sebagai salah satu acuan hukum dalam mengabulkan permohonan istbat nikah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1996), 22.
- Artidjo Alkostar, Karakteristik Putusan PengadilanYurisprudensi (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013), h. 55
- Asmawati Sarib, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bitung, 26 Mei 2020
- Asmawati Sarib, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bitung, wawancara, Bitung, 26 Mei 2020
- Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/ 2000), 137.

- Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:; Pustaka Pelajar, 1996), hal. 94
- Nasruddin Salim, "Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.62, Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003), hal. 70
- Penetapan berkas Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hal. 73.